



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Dominggus Randongkir
Tempat lahir : Biak
Umur/Tanggal lahir : 65/6 Desember 1954
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Keluraan Waupnor Rt.01/RW.01 Jl. Jendral
Sudirman Nomor 102 Distrik Biak Kota Kab.
Biak Numfor
Agama : Kristen Protetestan
Pekerjaan : Pensiunan PT Freeport

Terdakwa Dominggus Randongkir ditahan oleh:

Penuntut Umum dalam Tahanan Kota sejak tanggal 4 Desember 2019
sampai dengan tanggal 23 Desember 2019

Terdakwa II

Nama lengkap : Yulinda Randongkir
Tempat lahir : Biak
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/18 Juli 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Waupnor Distrik Biak Kota Kab. Biak
Numfor
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Sat Pol PP

Terdakwa Yulinda Randongkir ditahan oleh:

Penuntut Umum dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 4 Desember 2019
sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 20 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 20 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **DOMINGGUS RANDONGKIR** Terdakwa II **YULINDA RANDONGKIR** telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "dengan tenaga Bersama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa terdakwa I **DOMINGGUS RANDONGKIR** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa selama berada dalam tahanan kota dan Terdakwa II **YULINDA RANDONGKIR** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa selama berada dalam tahanan kota.
3. Menetapkan Terdakwa I dan II dihukum membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dakwaan yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk pencabutan seluruh dakwaan terhadap Para terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa tertanggal 4 Maret 2020, yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tertanggal 11 Maret 2020 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I **DOMINGGUS RANDONGKIR** dan Terdakwa II **YULINDA RANDONGKIR** pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekitar Jam 22.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2018 atau setidak-tidaknya masih masuk dalam tahun 2018, bertempat di

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bik



Rumah saksi FERONIKA R. RANDONGKIR yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Waupnor Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yaitu pada saksi FERONIKA R. RANDONGKIR**. Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Feronika R. Randongkir bersama dengan anak saksi, yaitu saksi YUDISTIRA SUSANTO RANDONGKIR dan saksi BIMA SUSANTO RANDONGKIR sedang mengoreksi soal ulangan SMA di ruang tamu, kemudian Terdakwa I datang melalui pintu belakang dan mengatakan kepada saksi Yudistira S. Randongkir *"siapa yang suruh kalian pasang pohon natal di sini"*, mendengar hal tersebut saksi Feronika R. Randongkir kemudian mengambil piring dan gelas yang dipegang oleh Terdakwa I, namun Terdakwa I marah kemudian membanting gelas, selanjutnya Terdakwa I mendorong saksi Feronika R. Randongkir sehingga saksi Feronika R. Randongkir berteriak memanggil Terdakwa II (anak dari Terdakwa I) untuk membawa Terdakwa I pulang, namun Terdakwa I langsung menarik kerah baju saksi Feronika R. Randongkir sambil memukul dada saksi Feronika R. Randongkir berulang kali, selanjutnya Terdakwa I juga memukul dahi, mencekik leher serta memukul kepala saksi Feronika R. Randongkir. Bahwa pada saat itu, Terdakwa II datang memegang tangan Terdakwa I untuk meleraikan sambil marah-marah kepada saksi Yudistira S. Randongkir, pada saat bersamaan tangan saksi Feronika R. Randongkir hendak melepas tangan Terdakwa I yang menarik baju saksi Feronika R. Randongkir, namun mengenai wajah Terdakwa II sehingga Terdakwa II memukul saksi Feronika R. Randongkir pada bagian mata dan rahang kiri serta bibir saksi Feronika R. Randongkir sambil mendorong saksi Feronika R. Randongkir hingga terjatuh ke belakang dan pingsan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi Feronika R. Randongkir mengalami rasa sakit pada seluruh badan serta mata kiri dan bibir sempat mengeluarkan darah;
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/451.6/003/VI/2019/RSUD tanggal 09 Mei 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Biak Numfor yang dibuat dan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Izak Reba, SpKF, MH.Kes atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaan terhadap saksi Feronika R. Randongkir, telah mengalami keadaan sebagaimana dalam kesimpulan pemeriksaan yaitu :

Ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada leher sebelah kanan dan luka lecet pada bibir bagian atas tengah, luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat dari peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga selama lima hari;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I DOMINGGUS RANDONGKIR dan Terdakwa II YULINDA RANDONGKIR pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekitar Jam 22.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih masuk dalam tahun 2018, bertempat di Rumah saksi FERONIKA R. RANDONGKIR yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Waupnor Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan**. Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Feronika R. Randongkir bersama dengan anak saksi, yaitu saksi YUDISTIRA SUSANTO RANDONGKIR dan saksi BIMA SUSANTO RANDONGKIR sedang mengoreksi soal ulangan SMA di ruang tamu, kemudian Terdakwa I datang melalui pintu belakang dan mengatakan kepada saksi Yudistira S. Randongkir *"siapa yang suruh kalian pasang pohon natal di sini"*, mendengar hal tersebut saksi Feronika R. Randongkir kemudian mengambil piring dan gelas yang dipegang oleh Terdakwa I, namun Terdakwa I marah kemudian membanting gelas, selanjutnya Terdakwa I mendorong saksi Feronika R. Randongkir sehingga saksi Feronika R. Randongkir berteriak memanggil Terdakwa II (anak dari Terdakwa I) untuk membawa Terdakwa I pulang, namun Terdakwa I langsung menarik kerah baju saksi Feronika R.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bik



Randongkir sambil memukul dada saksi Feronika R. Randongkir berulang kali, selanjutnya Terdakwa I juga memukul dahi, mencekik leher serta memukul kepala saksi Feronika R. Randongkir. Bahwa pada saat itu, Terdakwa II datang memegang tangan Terdakwa I untuk meleraikan sambil marah-marah kepada saksi Yudistira S. Randongkir, pada saat bersamaan tangan saksi Feronika R. Randongkir hendak melepas tangan Terdakwa I yang menarik baju saksi Feronika R. Randongkir, namun mengenai wajah Terdakwa II sehingga Terdakwa II memukul saksi Feronika R. Randongkir pada bagian mata dan rahang kiri serta bibir saksi Feronika R. Randongkir sambil mendorong saksi Feronika R. Randongkir hingga terjatuh ke belakang dan pingsan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi Feronika R. Randongkir mengalami rasa sakit pada seluruh badan serta mata kiri dan bibir sempat mengeluarkan darah;
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/451.6/003/VI/2019/RSUD tanggal 09 Mei 20019 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Biak Numfor yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, SpKF, MH.Kes atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi Feronika R. Randongkir, telah mengalami keadaan sebagaimana dalam kesimpulan pemeriksaan yaitu :

Ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada leher sebelah kanan dan luka lecet pada bibir bagian atas tengah, luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat dari peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga selama lima hari.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FERONIKA R.RANDONGKIR**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Pengeroyokanyang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi yaitu saudara Dominggus Randongkir dan Sdri.Yulinda Randongkir,
- Bahwa terdakwa Dominggus Randongkir dan Sdri.Yulinda Randongkir, melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi pada hari Jumat, tanggal 30 November 2020 sekira jam 22.300 wit bertempat di rumah saksi yang beralamat mdi Jalan Sudirman Kelurahan Kelurahan Waupnor Distrik Biak Kota Kab.Biak Numfor;
- Bahwa saat itu saksi berada diruang tamu sedang mengoreksi soal ulangan SMA kemudian terdakwa Sdr. Dominggus Randongkir masuk dari pintu belakang dan melakukan pengeroyokan kepada saksi;-
- Bahwa saksi tidak tahu sehingga para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi,
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 30 November 2019 sekira jam 22.30 WIT bertempat dirumah saksi yang beralamat di Jl. Jend.Sudirman Kel.Waupnor Distrik Biak Kota Kab.Biak Numfor yang mana pada saat itu saksi sedang bersama dengan anak saksi Sdr.YUDISTRIA NS.RANDONGKIR dan BIMA RANDONGKIR, kami sedang mengoreksi soal ulangan SMA diruang tamu kemudian terdakwa Sdr. DOMINGGUS RANDONGKIR, masuk dari pintu belakang kedalam rumah dan sempat mengatakan kepada anak YUDISTIRA **"sipa yang suruh kalian pasang pohon natal disini"** kemudian saksi mendengar sehingga saksi keluar berdiri dan melihat Sdr.DOMINGGUS selanjutnya saksi membawa piring dan gelas yang sedang dipegang oleh Sdr.DOMINGGUS RANDONGKIR, selanjutnya saksi membawa piring dan gelas yang sedang dipegang oleh terdakwa Sdr.DOMINGGUS RANDONGKIR, selanjutnya terdakwa marah dan langsung membanting gelas dan mendorong saksi dan saksi berusaha untuk menghindari namun terdakwa terus mendorong saksi dan saksi sempat berteriak kepada Anaknya Sdri.YULINDA RANDONGKIR agar membawa pulang Terdakwa namun terdakwa langsung menarik kerak baju saksi sambil memukul dada saksi secara berulang kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan memukul dahi saksi sebanyak berulang kali dengan menggunakan tangan kiri dan selanjutnya mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali dan memukul kepala belakang saksi sebanyak 2 (dua) kali dan kepala bagian depan saksi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Sdri.YULINDA RANDONGKIR mengatakan kepada anak saksi untuk membongkar pohon natal tersebut namun saksi kembalimarah kepada Sdri.YULINDA RANDONGKIR dan karena saksi memeleh/menangkis pukulan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdri.DOMINGGUS RANDONGKIR dengan tangan saksi sehingga tangan saksi langsung mengenai wajah Sdri.YULINDA RANDONGKIR sehingga Sdri.YULINDA RANDONGKIR mengira jika saksi memukul dia selanjutnya Sdri.YULINDA RANDONGKIR langsung memukul saksi dengan menggunakan kedua tangannya sehingga mengenai mata kiri dan rahang sebelah kiri, sebanyak 2 (dua) saksi selanjutnya Sdri.YULINDA RANDONGKIR memukul saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan sehingga mengenai bibir bawa dan atas dan sambil mendorong saksi sehingga saksi jatuh belakang dan pingsan;

- Bahwa terdakwa Sdr.DOMINGGUS RANDONGKIR saat itu memukul saksi dengan menggunakan kedua tangannya dan Sdr.DOMINGGUS RANDONGKIR dan Sdri.YULINDA RANDONGKIR juga memukul saksi dengan kedua tangannya;-
- Bahwa tidak ada alat bantu yang digunakan oleh para terdakwa dan pada saat itu para terdakwa hanya menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa pada saat saksi dikeroyok yang melihat adalah Sdri.YULINDA RANDONGKIR sdr.BOMA RANDONGKIR, sdr.ZEM RUMBIK dan sdr.IKA RANDONGKIR;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi mengalami rasa sakit dan bengkak pada seluruh badan saksi dan mata sebelah kiri saksi dan bibir saksi juga sempat mengeluarkan darah akibat pengeroyokan tersebut;-
- Bahwa pada saat ituterdakwa sedang memegang piring dan gelas namun terdakwa marah dan langsung membanting gelas dan mendorong saksi dan terdakwa menarik kerak baju saksi sambil memukul Dahi saksi sebanyak berulang kali dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan selanjutnya mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2(dua) kali;- leher saksi;
- Bahwa pada saat itu anak saksi lari dari kamar mau membantu melepas tangan terdakwa sementara membantu saksi tiba-tiba ada pukulan yang masuk dimuka saksi;
- Bahwa sementara saksi masih dicekik saksi merasa ada pukulan yang masuk dimuka saksi;
- Bahwa setelah kejadian saksi langsung melaporkan masalah tersebut ke Polisi dan setelah melapor lalu saksi disuruh ke rumah sakit untuk di Visum;-
- Bahwa saksi sempat dirawat di rumah sakit selama 1(satu) malam di ruang UGD;
- Bahwa saksi tidak bisa beraktifitas karena sakit-

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal bersama suami dan 2 anak dan tinggal serumah dengan terdakwa Yulinda bersama suami dan anaknya, namun pada saat kejadian suami tidak berada di rumah.
- Bahwa pemukulan dilakukan pertama kali oleh kakak (Dominggus Randongkir).
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi berada di ruang tamu sedang mengoreksi hasil ulangan SMA bersama anak saksi Yudistira dan Bima Randongkir di ruang tamu, Terdakwa DOMINGGUS RANDONGKIR dalam keadaan mabuk datang ke rumah melalui pintu belakang lalu saksi masuk ke kamar membawa hasil ulangan.
- Bahwa Terdakwa DOMINGGUS RANDONGKIR bicara keras kepada anak saksi (Yudistira Randongkir) sambil membawa piring dan gelas kemudian mengatakan : "siapa yang suruh kalian pasang pohon natal di sini?" lalu saksi keluar kamar mengambil gelas dan piring dari tangan terdakwa I, namun Terdakwa DOMINGGUS RANDONGKIR marah kemudian membanting piring dan gelas dan mendorong saksi.
- Bahwa saksi berteriak memanggil Terdakwa Yulinda Randongkir, agar menyuruh pulang Terdakwa DOMINGGUS RANDONGKIR, namun Terdakwa Dominggus Randongkir menarik kerah baju saksi dan memukul saksi berulang kali menggunakan tangannya.
- Bahwa saksi korban pada saat dicekik tidak bisa bernafas dengan baik dan kemudian minta tolong terdakwa II Yulinda Randongkir untuk menyuruh Terdakwa I pulang.
- Bahwa Terdakwa DOMINGGUS RANDONGKIR kemudian mencekik leher saksi menggunakan tangan kiri dan memukul saksi dengan tangan kanannya berulang kali.
- Bahwa anak (Yudistira) membantu saksi melepas cekikan dengan mendorong terdakwa Dominggus randongkir, namun terdakwa Yulinda yang keluar dari kamar justru memukul Yudistira.
- Bahwa saksi tidak terima terdakwa II memukul anak saksi, sehingga saksi korban membalas, namun saksi korban justru dipukul di bagian muka sampai bibir berdarah.
- Bahwa seingat saksi terdakwa II Yulinda randongkir memukul saksi lebih dari 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi korban kemudian terjatuh di halaman rumah dan pingsan.
- Bahwa berdasarkan visum et Repertum yang dibacakan Jaksa, saksi korban membenarkan ada luka memar di bibir atas dan ada bekas cekikan di leher, atas

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa sakit pada rahang, dada dan punggung saksi tidak ingat lagi siapa yang memukul pada bagian tersebut karena saksi kemudian jatuh dan pingsan.

- Bahwa saksi menegaskan kedua terdakwa memukul berulang kali.
- Bahwa saksi jatuh dalam keadaan terlentang dan pingsan di atas tanah dan luka tersebut bukan diakibatkan karena terjatuh.
- Bahwa hubungan saksi korban dengan Terdakwa I adalah kakak kandung saksi selaku kakak tertua (sulung) sedangkan Terdakwa II adalah keponakan saksi (anak DOMINGGUS RANDONGKIR)
- Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan terdakwa II, sedangkan terdakwa I tinggal di rumah lain;
- Bahwa sebelum kejadian saksi dengan Terdakwa DOMINGGUS RANDONGKIR sering ribut namun tidak tahu alasannya, namun dikarenakan kebiasaan Terdakwa DOMINGGUS RANDONGKIR yang suka mabuk.
- Bahwa saksi di rumah sering menegur terdakwa YULINDA RANDONGKIR mengenai beberapa hal yang menurut saksi kurang pas;
- Bahwa saksi sebelumnya ada dibidang ngemis di rumah atau numpang di rumah terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa DOMINGGUS RANDONGKIR sering datang dan menanyakan di rumah masak apa, ketika tidak ada makanan Terdakwa DOMINGGUS RANDONGKIR marah.
- Bahwa pada saat saksi terjatuh, para terdakwa tidak ada respon untuk menolong, dan saksi ditolong oleh Pak Sroyer untuk dibawa ke rumah sakit.
- Bahwa saksi sempat dirawat di rumah saksi dan opname selama 1 (satu) malam kemudian ke kantor Polisi untuk melapor.
- Bahwa saksi tidak masuk ke kantor kerja mengajar sampai dengan hari Selasa karena masih sakit sedangkan pemulihan, saksi berada di rumah dan tidak beraktivitas kerja karena sabtu dan minggu libur (istirahat sekitar 5 hari).
- Bahwa semenjak kejadian, saksi tidak tinggal lagi di rumah tersebut.

Atas keterangan saksi Terdakwa I, menyatakan tidak mencekik hanya merangkul, sedangkan Terdakwa II, membenarkan keterangan saksi;

Atas keberatan Terdakwa I, saksi tetap pada keterangannya;

2. **YUDISTIRA SUSANTO RANDONGKIR**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Dominggus Randongkir dan Sdri.Yulinda Randongkir, melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi pada hari Jumat, tanggal 30 November 2020 sekira jam 22.300 wit bertempat di rumah saksi yang beralamat

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

md Jalan Sudirman Kelurahan Kelurahan Waupnor Distrik Biak Kota Kab,Biak Numfor;

- Bahwa terdakwa Dominggus Randongkir mendatangi rumah tempat dimana saksi adan korban tinggal kemudian ada berbicara/maki-maki dan mengatakan buang pohon natal ini buat apa pasan-pasan pohon natal di depan kemudian masuk menuju dapur dan mengisi makanan dan makan diteras kemudian terdakwa masuk kedalam ruang tamu namun korban yang pada saat itu sya mengoreksi soal ulangan SMA YPK 2 berjalan masuk kedalam kamar tetepi korban mendengar terdakwa DOMINGGUS RANDONGKIR ada berbicara-cara/makai-maki sehingga korban keluar dari kamar dan mendatangi terdakwa sdr.DOMINGGUS RANDONGKIR yang berada di kamar tamu untuk mengambil piring dan gelas yang dipegang oleh terdakwa namun terdakwa tidak memberikan piring dan gelas yang dipegangnya dan merontak dan membanting gelas yang dipegang terdakwa kemudian terdakwa DOMINGGUS RANDONGKIR mendorong korban keluar dari rumah namun korban tidak mau keluar sehingga terdakwa mencekik leher korban dengan tangan kiri pada leher korban kemudian terdakwa menggunakan kepala tangan kiri terdakwa untuk memukul korban secara berulang kali pada dada, kepala atas korban sehingga korban berteriak dengan cara memanggil anak perempuan terdakwa yaitu Sdri.YULINDA RANDONGKIR untuk membantu mengambil pulang terdakwa kerumah terdakwa namun anak perempuan terdakwa mengatakan untuk apa bawa pulang terdakwa ini juga terdakwa punya rumah dan berbicra-bicara/untuk membuang pohon natal kepada saksi namun saksi tidak membuang pohon natal tersebut sehingga anak perempuan terdakwa terdakwa Sdri,YULINDA RANDONGKIR menampar saksi kemudian lagi memukul korban pada mulut korban dengan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali kemudian memukul korban lagi diluar halaman rumah namun korban menangkis/menghindar sehingga pukulan anak perempuan terdakwa tidak mengenai korban sehingga anak perempuan terdakwa emosi dan memukul korban dengan kedua tangannya dengan cara mendorong korban sehingga korban terjatuh dan terbentur dan pusing;-
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan tersebut terjadi maka saksi berada ditempat kejadian yang mana saksi yang memisahkan/meleraai terdakwa yang mana pada saat itu mencekik leher dengan tangan kiri dan memukul korban dengan tangan kanan terdakwa;-
- Bahwa pada saat itu saksi berusaha melepaskan cekikan terdakwa pada leher korban hingga lepas kemudian terdakwa menarik baju korban dengan tangan kiri

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



terdakwa hingga konop-konop baju korban terputus hingga korban memanggil anak perempuan terdakwa yaitu sdri. Yulinda Randongkir untuk membantu membawa pulang terdakwa namun anak perempuan terdakwa Sdri.YULINDA RDNONGKIR mengatakan **buat apa bawa pulang terdakwa ini juga terdakwa punya rumah** dan sambil berbicara kepada saksi untuk membuang pohon natal yang saksi dan adik saksi buat yang berada diteras rumah namun saksi tidak membuang pohon natal tersebut sehingga terdakwa Sdri YULINDA RANDONGKIR menampar saksi sebanyak satu kali dengan tangan kanan Sdri. YULINDA RANDONGKIR menampar saksi sebanyak satu kali dengan tangan kanan Sdri.YULINDA RANDONGKIR kemudian Sdri.YULINDA RANDONGKIR mendatangi terdakwa Sdr, DOMINGGUS RANDONGKIR dan korban memisahkan terdakwa Sdr, DOMINGGUS RANDONGKIR dan korban namun Sdri.YULINDA RANDONGKIR tidak memisahkan dan terdakwa namun hanya memegang tangan terdakwa Sdr, DOMINGGUS RANDONGKIR dan melihat terdakwa Sdr, DOMINGGUS RANDONGKIR dan korban saja hingga korban menggunakan tangan korban untuk mau melepaskan tangan terdakwa yang menarik baju korban/mencekik leher korban ada mengenai muka Sdri, YULINDA RANDONGKIR sehingga Sdri,YULINDA RANDONGKIR mengira korban memukulinya sehingga Sdri,YULINDA RANDONGKIR memukuli korban dengan kepalan tangan kanan pada mulut korban sebanyak 1(satu) kali dan memukuli korban namun korban menangkis pukulan Sdri,YULINDA RANDONGKIR sehingga Sdri,YULINDA RANDONGKIR emosi dan memukuli korban dengan kedua tangannya dengan cara mendorong korban hingga korban terjatuh dan kepala korban terbentur hingga korban pusing;-

- Bahwa pada saat korban dikeroyok para terdakwa, maka korban tidak membalas memukul para terdakwa;-
- Bahwa sebelum kejadian ini terdakwa Sdr.DOMINGGUS RANDONGKIR sering melakukan masalah terhadap korban;-
- Bahwa pada saat yang melihat/mengetahui kejadian kejadian tersebut adalah Sdr.SEM RUMBIK;-
- Bahwa pada saat itu saksi berusaha untuk mau melepas tangan terdakwa yang pada saat itu mencekik leher dari mama saksi (korban);-
- Bahwa pada saat itu saksi ada menampar terdakwa namun salah;-
- Bahwa akibat kejadian pengeroyokan tersebut maka korban mengalami pingsang, pusing, luka sobek pada bibir korban;
- Bahwa akibat kejadian pengeroyokan tersebut korban sempat dirawat/bermalam di UGD Rumah Sakit Umum Biak selama 1(satu) malam;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa keluar dari kamar ada bicara-bicara dan langsung mencekik leher korban;
- Bahwa setelah kejadian saksi langsung melaporkan masalah tersebut ke Polisi dan setelah melapor lalu saksi disuruh ke rumah sakit untuk di Visum;-
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa Dominggus Randongkir datang dalam keadaan mabuk, sedangkan saksi bersama Ibu saksi Feronika Rut Randongkir sedang mengkoreksi ulangan di ruang tamu;-
- Bahwa Ibu saksi Feronika Rut Randongkir masuk ke kamar setelah Terdakwa I datang.
- Bahwa Terdakwa DOMINGGUS RANDONGKIR bicara keras mengenai pohon natal yang dipasang;
- Bahwa Ibu saksi Feronika Rut Randongkir keluar kamar mendatangi Terdakwa I dan hendak mengambil piring dan gelas yang dipegang terdakwa I lalu baku rebut dengan terdakwa I.
- Bahwa piring dan gelas jatuh pecah yang dipegang Terdakwa Dominggus Randongkir, lalu mama saksi (Feronika Randongkir) ditarik keluar dan dicekik lehernya menggunakan lengan kirinya (memiting).
- Bahwa saksi berusaha melepas tangan Dominggus randongkir di teras namun susah (kreras) sehingga saksi memanggil kakak (Yulinda Randongkir), tiba -tiba tangan terdakwa Dominggus Randongkir lepas dan mau jatuh.
- Bahwa saksi ditampar 1 (satu) kali oleh terdakwa Yulinda Randongkir;-
- Bahwa saksi melihat terdakwa Yulinda Randongkir memukul ibu saksi Feronika Randongkir sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka, pemukulan selanjutnya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa setelah dipukul, mama (Feronika Randongkir) jatuh dan pingsan.

Atas keterangan saksi para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. **NELI RANDONGKIR**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah Sdri.FERONIKA RUT RANDONGKIR kemudian penyampaian dari korban kepada saksi bahwa yang telah melakukan pemukulan/pengeroyokan kepada korban adalah saudara DOMINGGUS RANDONGKIR dan anak perempuannya yaitu Sdri.YULINDA RANDONGKIR dan antara saksi dengan korban dan para terdakwa memiliki hubungan keluarga namun tidak memiliki hubungan kerja;
- BAHwa kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap diri korban terjadi pada hari Jumat, tanggal 30 November 2020 sekira jam 22.300 wit bertempat di rumah peninggalan orang tua korban dan terdakwa

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.DOMINGGUS RANDONGKIR yang beralamt di Jl.Jend.Sudirman
Kel.Waupnor Distrik Biak Kota Kab.Biak Numfor

- Bahwa saat itu saksi tidak berada ditempat kejadian sehingga saksi tidak melihat/mengetahui cara para terdakwa melakukan pemukulan/pengeroyokan kepada korban dengan terdakwa Sdr. DOMINGGUS RANDONGKIR memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan pada dadaKorban secara berulangkali dan memukul dahi korban dengan kepalan tangan kiri sebanyak berulangkali kemudian terdakwa Sdr. DOMINGGUS RANDONGKIR, mencekik leher korban dengan tangan kiri dan memukul korban dengan kepalan tangan kiri pada kepala korban kemudian menurut keterangan korban kepada saksi bahwa anak perempuan terdaskwa Sdr. DOMINGGUS RANDONGKIR juga ikut melakukan pemukulan kepada korban;-
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada ditempat kejadianb namun menurut keterangan korban kepada saksi terdakwa Sdr. DOMINGGUS RANDONGKIR melakukan pemukulan kepada korban dengan tangan kanan untuk memukul korban kemudian terdakwa mencekik leher korban dengan tangan kiri terdakwa kemudian mencekik leher korban sambil mendorong/mengambil korban keluar dari nrumah menuju halaman rumah/jalan raya dan keterangan korban kepada saksi anak perempuan korban juga melakukan pemukulan kepada korban dengan kepalan tangan kanan pada wajah/muka korban;-
- Bahwa pada saat para terdakwa melakukan pemukulan/pengeroyokan kepada korban maka saksi pada saat itu berada dirumah saksi namun saksi menerima telpon ndari warga jemaat waupnor menyampaikan bahwa korban dikeroyok oleh para terdakwa sehingga saksi langsung bergerak menuju kelurahan waupnor untuk melihat kejadian tersebut di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada ditempat kejadian namun menurut keterangan korban pada saat terdakwa DOMINGGUS RANDONGKIR melakukan pemukulan kepada korban dengan cara terdakwa mencekik leher korban dengan tangan kiri terdakwa kemudian memukul korban dengan kepalan tangan kanan pada dada dan dahi korban scara berulangkali kemudian mencekik lehir korban dengan tangan kiri sambil mendorong/mengambil korban keluar dari rumah menuju halaman rumah/jalan raya dan keterangan korban kepada saksi anak perempuan korban juga melakukan pemukulan kepada korban dengan kepalan tangan kanan pada mulut/muka korban;-
- Bahwa pada saksi bertemu dengan korban maka yang saksi lihat korban mengalami luka memar pada bibir atas korban dan bekas cekikan pada leher korban menyampaikan korban mengalami pusing;-

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara terdakwa dan korban tidak ada permasalahan namun korban pada saat itu bertugas sebagai petugas penyuluh dari Kementerian Agama sehingga korban ada memasang baliho yang bertuliskan dilarang miras, komis di depan rumah peninggalan orang tua dan korban sering menegur terdakwa untuk berhenti minum minuman keras sehingga dari situlah terdakwa melakukan pemukulan kepada korban;-
- Bahwa akibat kejadian yang dilakukan oleh terdakwa Sdr.DOMINGGUS RANDONGKIR dan sdr. YULINDA RANDONGKIR kepada korban Sdri.FERONIKA RUT RANDONGKIR maka korban dirawat di RSUD Biak selama 1(satu) malam;
- Bahwa terdakwa sering minum dan kalau sudah mabuk sering menghina kami;
- Bahwa sebelum kejadian ini hubungan kami baik-baik saja dan setelah kejadian ini hubungan kami tidak baik lagi;-
- Bahwa saksi mengetahui Feronika Randongkir dibawa ke rumah sakit oleh sdr. Sroyer setelah kejadian, namun saksi Sroyer tidak dapat hadir di persidangan karena ada di luar kota.
- Bahwa terdakwa I benar sering minum minuman beralkohol dan mabuk.
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa I adalah saudara, Terdakwa I adalah kakak tertua dan Yulinda adalah keponakan saksi.
- Bahwa Feronika Randongkir tinggal di rumah milik orang tua sejak lebih 5 (lima) tahun yang lalu dan tinggal Bersama sdr. Yulinda Randongkir.
- Bahwa saksi menyatakan masing-masing saudara sudah berusaha menjaga hubungan baik dalam keluarga, namun kakak (Dominggus Randongkir) selalu menghina kami.

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya;

4. **BIMA SUSANTO RANDONGKIR**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Dominggus Randongkir dan Sdri.Yulinda Randongkir, melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi pada hari Jumat, tanggal 30 November 2020 sekira jam 22.300 wit bertempat di rumah saksi yang beralamat mdi Jalan Sudirman Kelurahan Kelurahan Waupnor Distrik Biak Kota Kab,Biak Numfor;
- Bahwa terdakwa Dominggus Randongkir mendatangi rumah tempat dimana saksi adan korban tinggal kemudian ada berbicara/maki-maki dan mengatakan buang pohon natal ini buat apa pasan-pasan pohon natal di depan kemudian masuk menuju dapur dan mengisi makanan dan makan diteras kemudian terdakwa masuk kedalam ruang tamu namun korban yang pada saat itu saksi menggoreksi

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

soal ulangan SMA YPK 2 berjalan masuk kedalam kamar tetapi korban mendengar terdakwa DOMINGGUS RANDONGKIR ada berbicara-cara/makaimaki sehingga korban keluar dari kamar dan mendatangi terdakwa sdr.DOMINGGUS RANDONGKIR yang berada di kamar tamu untuk mengambil piring dan gelas yang dipegang oleh terdakwa namun terdakwa tidak memberikan piring dan gelas yang dipegangnya dan merontak dan membanting gelas yang dipegang terdakwa kemudian terdakwa DOMINGGUS RANDONGKIR mendorong korban keluar dari rumah namun korban tidak mau keluar sehingga terdakwa mencekik leher korban dengan tangan kiri pada leher korban kemudian terdakwa menggunakan kepala tangan kiri terdakwa untuk memukul korban secara berulang kali pada dada, kepala atas korban sehingga korban berteriak dengan cara memanggil anak perempuan terdakwa yaitu Sdri.YULINDA RANDONGKIR untuk membantu mengambil pulang terdakwa kerumah terdakwa namun anak perempuan terdakwa mengatakan untuk apa bawa pulang terdakwa ini juga terdakwa punya rumah dan berbicara-bicara/untuk membuang pohon natal kepada saksi namun saksi tidak membuang pohon natal tersebut sehingga anak perempuan terdakwa

Sdri,YULINDA RANDONGKIR menampar saksi kemudian lagi memukul korban pada mulut korban dengan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali kemudian memukul korban lagi diluar halaman rumah namun korban menangkis/menghindar sehingga pukulan anak perempuan terdakwa tidak mengenai korban sehingga anak perempuan terdakwa emosi dan memukul korban dengan kedua tangannya dengan cara mendorong korban sehingga korban terjatuh dan terbentur dan pusing;-

- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan tersebut terjadi maka saksi berada ditempat kejadian yang mana saksi yang memisahkan/melerai terdakwa yang mana pada saat itu mencekik leher dengan tangan kiri dan memukul korban dengan tangan kanan terdakwa;-
- Bahwa pada saat itu saksi berusaha melepaskan cekikan terdakwa pada leher korban hingga lepas kemudian terdakwa menarik baju korban dengan tangan kiri terdakwa hingga konop-konop baju korban terputus hingga korban memanggil anak perempuan terdakwa yaitu sdri. Yulinda Randongkir untuk membantu membawa pulang terdakwa namun anak perempuan terdakwa Sdri.YULINDA RDNONGKIR mengatakan **buat apa bawa pulang terdakwa ini juga punya rumah** dan sambil berbicara kepada saksi untuk membuang pohon natal yang saksi dan adik saksi buat buang yang berada diteras rumah namun saksi tidak membuang pohon natal tersebut sehingga terdakwa Sdri YULINDA

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANDONGKIR menampar saksi sebanyak satu kali dengan tangan kanan Sdri. YULINDA RANDONGKIR menampar saksi sebanyak satu kali dengan tangan kanan Sdri. YULINDA RANDONGKIR kemudian Sdri. YULINDA RANDONGKIR mendatangi terdakwa Sdr, DOMINGGUS RANDONGKIR dan korban memisahkan terdakwa Sdr, DOMINGGUS RANDONGKIR dan korban namun Sdri. YULINDA RANDONGKIR tidak memisahkan dan terdakwa namun hanya memegang tangan terdakwa Sdr, DOMINGGUS RANDONGKIR dan melihat terdakwa Sdr, DOMINGGUS RANDONGKIR dan korban saja hingga korban menggunakan tangan korban untuk mau melepaskan tangan terdakwa yang menarik baju korban/mencekik leher korban ada mengenai muka Sdri, YULINDA RANDONGKIR sehingga Sdri, YULINDA RANDONGKIR mengira korban memukulinya sehingga Sdri, YULINDA RANDONGKIR memukul korban dengan kepalan tangan kanan pada mulut korban sebanyak 1(satu) kali dan memukul korban namun korban menangkis pukulan Sdri, YULINDA RANDONGKIR sehingga Sdri, YULINDA RANDONGKIR emosi dan memukul korban dengan kedua tangannya dengan cara mendorong korban hingga korban terjatuh dan kepala korban terbentur hingga korban pusing;-

- Bahwa pada saat korban dikeroyok para terdakwa, maka korban tidak membalas memukul para terdakwa;-
- Bahwa sebelum kejadian ini terdakwa Sdr. DOMINGGUS RANDONGKIR sering melakukan masalah terhadap korban;-
- Bahwa pada saat itu yang melihat/mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr. SEM RUMBIK;-
- Bahwa pada saat itu saksi berusaha untuk mau melepas tangan terdakwa yang pada saat itu mencekik leher dari mama saksi (korban);-
- Bahwa pada saat itu saksi ada menampar terdakwa namun salah;-
- Bahwa akibat kejadian penegeryokan tersebut maka korban mengalami pingsang, pusing, luka sobek pada bibir korban;
- Bahwa akibat kejadian pengeroyokan tersebut korban sempat dirawat/bermalam di UGD Rumah Sakit Umum Biak selama 1(satu) malam;-
- Bahwa pada saat itu terdakwa keluar dari kamar ada bicara-bicara dan langsung mencekik leher korban;
- Bahwa setelah kejadian saksi langsung melaporkan masalah tersebut ke Polisi dan setelah melapor lalu saksi disuruh ke rumah sakit untuk di Visum;-
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang memegang piring dan gelas namun terdakwa marah dan langsung membanting gelas dan mendorong saksi dan terdakwa menarik kerak baju saksi sambil memukul Dahi saksi sebanyak berulang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan selanjutnya mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2(dua) kali;-

- Bahwa pada saat itu anak saksi lari dari kamar mau membantu melepas tangan terdakwa sementara membantu saksi tiba-tiba ada pukulan yang masuk dimuka saksi;
- Bahwa sementara saksi masih dicekik saksi merasa ada pukulan yang masuk dimuka saksi;
- Bahwa setelah kejadian saksi langsung melaporkan masalah tersebut ke Polisi dan setelah melapor lalu saksi disuruh ke rumah sakit untuk di Visum;-
- Bahwa saksi sempat dirawat di rumah sakit selama 1(satu) malam di ruang UGD;
- Bahwa korban tidak bisa beraktifitas karena sakit-
- Bahwa pada saat awal kejadian, terdakwa sedang berada di kamar kemudian saksi mendengar keributan.
- Bahwa saksi melihat ibu saksi yaitu Feronika Randongkir dicekik oleh Om (Terdakwa DOMINGGUS RANDONGKIR)
- Bahwa saksi pada saat keluar rumah tidak melihat adanya pemukulan;
- Bahwa sebelum kejadian Om (Terdakwa DOMINGGUS RANDONGKIR) sering datang minta makan, ketika tidak ada masak maka om (Terdakwa DOMINGGUS RANDONGKIR) marah;
- Bahwa Terdakwa DOMINGGUS RANDONGKIR sering minum dan mabuk.
- Bahwa saksi melihat setelah Terdakwa DOMINGGUS RANDONGKIR melepas cekikan ke Ibu saksi, Kaka (Terdakwa Yulinda randongkir) mencekik leher mama (Feronika Randongkir);-
- Bahwa saksi mendeskripsikan cekikan para terdakwa pada saat kejadian, yaitu terdakwa Dominggus Randongkir mencekik leher dengan lengan tangan kiri, sedangkan Terdakwa Yulinda Randongkir mencekik dengan jari-jari tangan.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Dominggus Randongkir

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa memberikan keterangan di Polisi;
- Bahwa Terdakwa I. diperiksa di Polisi karena ada masalah pemukulan;
- Bahwa tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi ada hari Jumat, tanggal 30 November 2020 sekira jam 22.300 wit bertempat di rumah Terdakwa I. yang beralamat di Jalan Sudirman Kelurahan Kelurahan Waupnor Distrik Biak Kota Kab,Biak Numfor;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. bersama dengan anak perempuan Terdakwa I yakni Terdakwa II.YULINDA RANDONGKIR yang telah melakukan pengeroyokan kepada korban namun yang terjadi pada saat itu adalah Terdakwa I. berjalan kerumah dimana korban dan anak korban tinggal/dirumah tempat kejadian dan pada saat itu Terdakwa I. memegang/mengambil piring yang berisikan makan dan gelas yang berisikan air kemudian Terdakwa I. bertanya kepada anak korban siapa yang menambah pohon natal di depan teras rumah sehingga korban keluar dari dalam rumah dan menyerang Terdakwa I. kemudian kemudian menarik pintu piring dan gelas yang Terdakwa I. pegang pada saat itu dan membantingnya sehingga makanan berhamburan dilantai dan piring pecah, kemudian korban mendorong Terdakwa I. sehingga Terdakwa I. mau jatuh maka Terdakwa I. tahan pada baju korban sehingga baju korban sobek kemudian anak perempuan Terdakwa I yakni Terdakwa II. YULINDA RANDONGKIR lagi menegur korban sehingga korban dan anak korban. lagi bertengkar, dan antara Terdakwa I dengan korban masih memiliki hubungan keluarga sebagai adik kakak kandung;
- Bahwa pada saat Terdakwa I. memegang piring yang berisikan air yang Terdakwa I. bawa dari dapur untuk makan dirumah/tempat kejadian dan Terdakwa I bertanya kepada anak korban siapa yang tambah pohon natal di depan teras rumah maka korban keluar dari dalam rumah dan menarik/kerampas piring yang berisikan makan dan gelas yang berisikan air dari Terdakwa I dan membantingnya sehingga Terdakwa I bingung dan bertanya ini kenapa "Terdakwa I mau tanya baik-baik baru kenapa Terdakwa I diserang dan korban mendorong Terdakwa I keluar dan berkata Terdakwa I . tidak punya hak atas rumah dan tanah yang memiliki hak adalah korban;-
- Bahwa pada saat korban mengambil piring yang berisikan makan dan gelas yang berisikan air minum dari kedua tangan Terdakwa I. dan membantingnya maka Terdakwa I. tidak melakukan kekerasan/memukul korban;-
- Bahwa pada saat korban mengambil piring yang berisikan makan dan gelas yang berisikan air minum maka pada saat itu Terdakwa I. tidak melakukan apa-apa kepada korban namun yang dilakukan korban adalah mendorong Terdakwa I. keluar dari rumah sehingga Terdakwa I. berusaha untuk menenangkan korban namun tidak bisa karena korban merontak dan mendorong Terdakwa I. dari dalam rumah hingga keluar dan Terdakwa I. hampir jatuh hingga Terdakwa I. tahan pada baju kaus korban hingga putus dan Terdakwa I tidak memukul korban;-
- Bahwa pada saat korban mendorong Terdakwa I. dirumah peninggalan orang tua maka pada saat itu Terdakwa I. dalam keadaan sadar;-;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pernah ada masalah antara Terdakwa I. dan korban yaitu permasalahan ahli waris rumah dan tanah peninggalan orang tua di Kel.Waupnor yang wariskan kepada Terdakwa I. yang mana permasalahan tersebut sudah pernah di urus di Binmas namun korban tidak mengakui surat ahli waris dari orang tua kepada Terdakwa I. sehingga dari pihak kepolisian (binamitra) mengarahkan masalah tersebut kepada keluarga;-
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan/pengeroyokan yang dialami korban maka tidak ada orang lain yang melihat namun melihat adalah anak korban yang tua sendiri yang melihat kejadian tersebut;-
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I. masuk dari pintu belakang kedalam rumah dan sempat mengatakan kepada anak korban YUDISTIRA "siapa yang suruh pasang pohon natal disini" kemudian korban mendengar sehingga keluar dari dalam rumah dan menyerang Terdakwa I. kemudian menarik piring piring dan gelas yang say pegang pada saat itu dan membantingnya sehingga makanan berhamburan di lantai dan piring pecah;-
- Bahwa saat itu Terdakwa I. tidak mencekik leher korban, Terdakwa I. hanya memeluk korban dari belakang;
- Bahwa terdakwa I. tidak memukul korban Terdakwa I. hanya merangkul korban, dan juga Terdakwa I. tidak tendang korban;-
- Bada saat membawa piring dan gelas, adik terdakwa I Feronika Randongkir merebut gelas dan piring dan membantingnya serta mendorong terdakwa I, lalu terdakwa I bertanya mengapa ko begini, selanjutnya terdakwa I memeluk saksi korban untuk menenangkan.
- Bahwa terdakwa I. mengaku tidak ada memukul saksi Feronika Rut Randongkir, namun hanya memeluk badannya;
- Bahwa Terdakwa I. memeluk dengan tangan kiri dan saat memeluk, tangan kanan terdakwa I. tidak memukul namun menahan supaya tidak jatuh
- Bahwa terdakwa I. menyadari penyesalan tersebut bukan karena pemukulan yang dilakukan dirinya, namun menyesal atas adanya kejadian keributan tersebut.

Terdakwa II (Yulinda Randongkir);

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa memberikan keterangan di Polisi;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di Polisi karena ada masalah pemukulan;
- Bahwa yang dipukul oleh terdakwa adalah tente Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi ada hari Jumat, tanggal 30 November 2020 sekira jam 22.30 wit bertempat di rumah Terdakwa yang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Sudirman Kelurahan Kelurahan Waupnor Distrik Biak Kota Kab,Biak Numfor;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I berada didalam kamar rumah tempat kejadian dan mendengar piring dan gelas yang Terdakwa I. DOMINGGUS RANDONGKIR pegang terjatuh sehingga Terdakwa keluar dari kamar dan melihat Terdakwa I. DOMINGGUS RANDONGKIR dan saling menarik baju dari kamar tamu menuju teras rumah sehingga korban memanggil Terdakwa maka Terdakwa pergi untuk meleraikan korban dan Terdakwa I. DOMINGGUS RANDONGKIR namun Terdakwa melihat anak korban mendorong Terdakwa I. DOMINGGUS RANDONGKIR (Bapak) Terdakwa sehingga Terdakwa I memukul anak korban sehingga korban tidak terima dengan pemukulan yang Terdakwa lakukan kepada anak korban maka korban lagi memukul Terdakwa sehingga Terdakwa juga memukuli korban sebanyak 1(satu) kali;-
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat korban dan Terdakwa I. DOMINGGUS RANDONGKIR saling menarik baju dan berjalan menuju teras rumah kemudian korban memanggil Terdakwa untuk mengamankan Terdakwa I. DOMINGGUS RANDONGKIR menarik baju korban dengan tangan kiri dan memegang/mencekik leher korban dari arah belakang dengan tangan kanan sehingga KORBAN ada memanggil Terdakwa untuk mengamankan Terdakwa I. DOMINGGUS RANDONGKIR sehingga Terdakwa pergi untuk memeluk Terdakwa I. DOMINGGUS RANDONGKIR dan memisahkan Terdakwa I. DOMINGGUS RANDONGKIR untuk pergi dari korban namun Terdakwa I. DOMINGGUS RANDONGKIR kembali kepada korban lagi sehingga Anak korban yang juga pada saat itu meleraikan korban dan Terdakwa I. DOMINGGUS RANDONGKIR mendorong Terdakwa I. DOMINGGUS RANDONGKIR sehingga Terdakwa I menampar anak korban sebanyak 1(satu) kali sehingga korban tidak terima dengan pemukulan yang Terdakwa lakukan kepada anak korban sehingga korban lagi memukul sebanyak 1(satu) kali pada muka Terdakwa sehingga Terdakwa juga memukul (membalas memukul) korban dengan kepala tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada muka korban;-
- Bahwa pada saat Terdakwa I. DOMINGGUS RANDONGKIR bersama korban saling tarik baju hingga Terdakwa I. DOMINGGUS RANDONGKIR mencekik leher bagian belakang korban dan menarik baju korban maka pada saat itu Terdakwa berada ditempat kejadian/di teras rumah.-
- Bahwa selain Terdakwa I. DOMINGGUS RANDONGKIR mencekik leher bagian belakang korban dan menarik baju korban, maka Terdakwa tidak melihat

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan lain(pemukulan) yang dilakukan oleh Terdakwa I. DOMINGGUS RANDONGKIR kepada korban;-

- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah namun yang membuat Terdakwa I. DOMINGGUS RANDONGKIR jengkel dengan korban yaitu pada saat Terdakwa I. DOMINGGUS RANDONGKIR minum dirumah ujung(peninggalan) orang tua korban dan Terdakwa I. DOMINGGUS RANDONGKIR maka korban sering menegur Terdakwa I. DOMINGGUS RANDONGKIR sehingga Terdakwa I. DOMINGGUS RANDONGKIR jengkel dengan korban;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan/pengeroyokan yang dialami korban maka melihat yaitu anak korban Sdr.YUDISTIRA RANDONGKIR;-
- Bahwa Terdakwa melihat Yudistira mendorong Bpk Dominggus Randongkir sehingga terdakwa memukul Yudistira, lalu Tante (saksi Feronika Rut Randongkir) tidak terima dan memukul terdakwa sehingga terdakwa membalas memukul Tante (saksi Feronika Rut Randongkir);
- Bahwa Terdakwa ada melakukan permintaan maaf dengan serah piring, namun Tante (saksi Feronika Rut Randongkir) tidak menerima.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya memukul saksi korban dan Yudistira.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 pada pukul 22.30 Wit bertempat di Rumah Keluarga RANDONGKIR yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Waupnor Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor Terdakwa I DOMINGGUS RANDONGKIR telah mencekik dan memukul korban dari bagian dada dan Terdakwa II YULINDA RANDONGKIR telah memukul korban dari bagian wajah
- Bahwa awalnya korban Feronika R. Randongkir bersama dengan anak saksi, yaitu saksi YUDISTIRA SUSANTO RANDONGKIR dan saksi BIMA SUSANTO RANDONGKIR sedang mengoreksi soal ulangan SMA di ruang tamu, kemudian Terdakwa I datang melalui pintu belakang dan mengatakan kepada saksi Yudistira S. Randongkir "*siapa yang suruh kalian pasang pohon natal di sini*", mendengar hal tersebut saksi Feronika R. Randongkir kemudian mengambil piring dan gelas yang dipegang oleh Terdakwa I, namun Terdakwa I marah kemudian membanting gelas, selanjutnya Terdakwa I menarik kerak baju saksi sambil memukul dada saksi secara berulang kali dengan menggunakan tangan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



sebelah kanan dan memukul dahi saksi sebanyak berulang kali dengan menggunakan tangan kiri dan selanjutnya mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali dan memukul kepala belakang saksi sebanyak 2 (dua) kali dan kepala bagian depan saksi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Sdri.YULINDA RANDONGKIR mengatakan kepada anak saksi untuk membongkar pohon natal tersebut namun saksi kembali marah kepada Sdri.YULINDA RANDONGKIR dan karena saksi memeleh/menangis pukulan dari Sdri.. DOMINGGUS RANDONGKIR dengan tangan saksi sehingga tangan saksi langsung mengenai wajah Sdri.YULINDA RANDONGKIR sehingga Sdri. YULINDA RANDONGKIR mengira jika saksi memukul dia selanjutnya Terdakwa II. langsung memukul saksi dengan menggunakan kedua tangannya sehingga mengenai mata kiri dan rahang sebelah kiri, sebanyak 2 (dua) saksi selanjutnya Terdakwa II. memukul saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan sehingga mengenai bibir bawa dan atas dan sambil mendorong saksi sehingga saksi jatuh belakang dan pingsan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi Feronika R. Randongkir mengalami rasa sakit pada seluruh badan serta mata kiri dan bibir sempat mengeluarkan darah sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/451.6/003/VI/2019/RSUD tanggal 09 Mei 20019 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Biak Numfor yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, SpKF, MH.Kes;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dimuka umum
3. Bersama-sama



4. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Ad. 1. “Barangsiapa ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk subyek hukum yang berupa orang, yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh penuntut umum telah mengajukan **Terdakwa I. DOMINGGUS RANDONGKIR dan Terdakwa II. YULINDA RANDONGKIR** dengan segala indentitasnya yang diakui dan dibenarkan olehnya dan majelis hakim telah pula memperhatikan Terdakwa yang mampu mengikuti persidangan dengan baik, dan karenanya majelis hakim berkeyakinan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. “Dimuka Umum”

Menimbang, bahwa yang menjadi kekhasan dari pasal 170 ayat 1 KUHPidana ini adalah unsur tempat pelaksanaan tindak pidana ini, yaitu dilakukan dimuka umum yang artinya tempat terbuka dimana masyarakat/publik dapat melihatnya;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa peristiwa tersebut terjadi di bertempat di depan Rumah Keluarga RANDONGKIR yang berlanjut ke halaman Rumah Keluarga RANDONGKIR yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Waupnor Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, dimana tempat tersebut adalah di samping jalan raya tempat terbuka dimana masyarakat/publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. “Bersama-sama”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah tidak sendiri artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih (Soesilo, 147).

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap **Terdakwa I. DOMINGGUS RANDONGKIR dan Terdakwa II. YULINDA RANDONGKIR**, yang melakukan perbuatan tersebut, maka majelis hakim berpendapat unsur Bersama-sama, terpenuhi;

Ad. 4. “Melakukan Kekerasan terhadap orang atau barang.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang dan sebagainya. Sedangkan terhadap orang atau barang merupakan objek dilakukannya kekerasan tersebut; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 pada pukul 22.30 Wit bertempat di Rumah Keluarga RANDONGKIR yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Waupnor Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor Terdakwa I DOMINGGUS RANDONGKIR telah mencekik dan memukul korban dan Terdakwa II YULINDA RANDONGKIR juga memukul korban;
- Bahwa awalnya korban Feronika R. Randongkir bersama dengan anak saksi, yaitu saksi YUDISTIRA SUSANTO RANDONGKIR dan saksi BIMA SUSANTO RANDONGKIR sedang mengoreksi soal ulangan SMA di ruang tamu, kemudian Terdakwa I datang melalui pintu belakang dan mengatakan kepada saksi Yudistira S. Randongkir *"siapa yang suruh kalian pasang pohon natal di sini"*, mendengar hal tersebut saksi Feronika R. Randongkir kemudian mengambil piring dan gelas yang dipegang oleh Terdakwa I, namun Terdakwa I marah kemudian membanting gelas, selanjutnya Terdakwa I menarik kerak baju saksi sambil memukul dada saksi secara berulang kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan memukul dahi saksi sebanyak berulang kali dengan menggunakan tangan kiri dan selanjutnya mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali dan memukul kepala belakang saksi sebanyak 2 (dua) kali dan kepala bagian depan saksi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Sdri.YULINDA RANDONGKIR mengatakan kepada anak saksi untuk membongkar pohon natal tersebut namun saksi kembali marah kepada Sdri.YULINDA RANDONGKIR dan karena saksi memeleh/menanggis pukulan dari Sdri.. DOMINGGUS RANDONGKIR dengan tangan saksi sehingga tangan saksi langsung mengenai wajah Sdri.YULINDA RANDONGKIR sehingga Sdri. YULINDA RANDONGKIR mengira jika saksi memukul dia selanjutnya Terdakwa II. langsung memukul saksi dengan menggunakan kedua tangannya sehingga mengenai mata kiri dan rahang sebelah kiri, sebanyak 2 (dua) saksi selanjutnya Terdakwa II. memukul saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan sehingga mengenai bibir bawa dan atas dan sambil mendorong saksi sehingga saksi jatuh belakang dan pingsan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi Feronika R. Randongkir mengalami rasa sakit pada seluruh badan serta mata kiri dan bibir sempat mengeluarkan darah sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/451.6/003/VI/2019/RSUD tanggal 09 Mei 20019 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Biak Numfor yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, SpKF, MH.Kes

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan maka menurut majelis hakim Terdakwa I DOMINGGUS RANDONGKIR telah mencekik dan memukul korban dan Terdakwa II YULINDA RANDONGKIR juga memukul korban, dengan demikian unsur ad. 4 ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan diatas semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa, dakwaan tunggal tersebut telah terbukti, maka Pengadilan berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"melakukan kekerasan terhadap orang"**, sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Para terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan tersebut dikarenakan perbuatan Para terdakwa telah memenuhi seluruh unsure dari dakwan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat membenarkan atau alasan-alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa oleh sebab itu sepatutnya para Terdakwa dihukum secara pantas dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa pernah menjalani penahanan rumah maka masa penahanan rumah yang pernah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah para Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak pernah mengajukan pembebasan membayar biaya perkara maka biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. DOMINGGUS RANDONGKIR dan Terdakwa II. YULINDA RANDONGKIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang”, sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DOMINGGUS RANDONGKIR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. dan Terdakwa II. YULINDA RANDONGKIR dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Rabu, tanggal 8 April 2020, oleh kami, Helmin Somalay, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., Dominggus Adrian Puturuhi,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LOD RUMBIK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Cahyana Bagus Sugiarta, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Helmin Somalay, S.H.,M.H.

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Lod Rumbiak, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)